

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait

2.1. Beberapa Pengertian Dasar dalam Hak Cipta dan Hak Terkait

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut WIPO hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya sastra dan artistiknya. Jenis-jenis karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta mencakup karya-karya sastra, seperti novel, puisi, sandiwara, karya-karya referensi, koran, program-program komputer, database, film, komposisi musik dan koreografi, karya-karya artistik seperti lukisan, gambar, foto dan patung, karya-karya arsitektur, iklan, peta dan gambar-gambar teknik. Pencipta karya-karya asli yang dilindungi oleh hak cipta, dan ahli warisnya memiliki hak-hak dasar tertentu. Mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya ciptanya tersebut berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Mereka dapat melarang atau memberikan kuasa untuk:

1. mereproduksi karyanya ke dalam berbagai bentuk, termasuk publikasi dalam bentuk pencetakan atau rekaman suara;

2. melakukan pertunjukan umum atas karyanya, seperti sandiwara atau karya musik;
3. melakukan perekaman atas karyanya, misalnya dalam bentuk *compact disc, kaset, atau vidiotape*;
4. menyebarkan karyanya melalui radio, atau melalui fasilitas kabel atau satelit;
5. menterjemahkan karyanya ke dalam bahasa lain, atau melakukan pengalihwujudan terhadapnya, seperti pengalihwujudan dari sebuah novel ke dalam bentuk film (WIPO, Genewa 20).

Dalam rumusan di atas dapat diketahui bahwa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak adalah untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mengumumkan (pengumuman) adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga sesuatu dapat dibaca, didengar atau dilihat orang.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk pengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Dirjen HKI, 2003: 9).

Sedang yang dimaksud dengan Pencipta adalah:

1. Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

2. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;
3. Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
4. Badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta.

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas (Lindsey, 2002: 110).

Sementara Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengertian tentang pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan pengetahuan, seni dan sastra.

- Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia.

3.3. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan *teknik purposive sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sample (Sumargono, 1997: 31), Terdiri dari :

- a. Para pencipta dan pemegang hak cipta terhadap lagu melayu Riau, songket, dan batik sebagai budaya melayu Riau.
- b. Seksi HKI di Depkum dan HAM.
- c. Para Pelaku seni / seniman Riau.

3.4. Teknik pengumpulan Data

- a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- b. Kuisisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

- c. Wawancara

Wawancara di sini adalah wawancara terstruktur di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

d. Study Kepustakaan

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.